



## **PENGADILAN AGAMA MARISA**

### **SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA NOMOR W26-A4/447.a/OT.01.2/III/2018**

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PENGADILAN AGAMA MARISA TAHUN 2018**

#### **WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA MARISA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Marisa yang lengkap, akurat, tepat, dan mudah dipahami, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Marisa;
- b. Bahwa nama – nama yang tercantum dalam Surat keputusan ini dipancang cakup dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3tahun 2009;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;


### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PANGADILAN AGAMA MARISA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018 PENGADILAN AGAMA MARISA
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 Pengadilan Agama Marisa yang nama – namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018 bertugas mengumpulkan data – data yang dibutuhkan dan menyusun Laporan Tahunan 2018 dengan berpedoman pada Outline Mahkamah Agung RI.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di : Marisa  
Pada tanggal : 01 Maret 2018  
Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa,



*[Handwritten signature]*  
**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
(NIP. 197806052005021002)


**Tembusan:**

1. Yth.Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wakil Ketua  
Pengadilan Agama Marisa  
Nomor : W26-A4/447.a/OT.01.2/III/2018  
Tanggal : 01 Maret 2018

**TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN 2018**  
**PENGADILAN AGAMA MARISA**

No.	Nama	Jabatan		Ket
		Dalam Dinas	Dalam Tim	
1.	2	3	4	5
1.	Himawan Tatura Wijaya, S.H.I	Wakil Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Royana Latif, S.H.I	Wakil Ketua	Ketua Tim	
3.	Arlin Abdullah Albakir, S.H.	Panitera	Koordinator Bag. Kepaniteraan	
4.	Rahmanto Bilondatu, S.H	Sekretaris	Koordinator Bag. Kesekretariatan	
5.	Fandi lahay, S.E	Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Sekretaris	
6.	Irsyad Rahmadi, S.H	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan tata laksana	Anggota	
7.	Feri Biki, S.H.I	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
8.	Afriany Ismail, S.H	Panitera Muda Hukum	Anggota	
9.	Haryono Daud, S.H.I	Panitera Pengganti	Anggota	
10.	Nuryadin Akuba, S.H.I	Panitera Pengganti	Anggota	
11.	Misbah Nasri Sailellah, S.H.	Kasir	Anggota	



Wakil Ketua Pengadilan Agama Marisa,

**HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI**  
NIP. 197806052005021002

